

Analisa Pengaruh *Size Perusahaan, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa), Financing Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015*

Dewi Ayou Masrurroh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dewiyou8@gmail.com

Ade Sofyan Mulazid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
adesofyanmulazid@uinjkt.ac.id

Abstract

This study aimed to analyze the influence Size of corporation, Capital Adequacy Ratio (CAR), non performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR) on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) Islamic Banks in Indonesia period 2012- 2015. Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of the company in its operations by focusing on economy, society and environment. The sample in this study amounted to 11 public Islamic Bank in this Indonesia. Penelitian panel regression analysis method. The model chosen in this study is the fixed effect model (fixed effect). Based on the analysis that has been done in getting results simultaneously all the independent variables are the size of the Bank, Capital Adequacy Ratio (CAR), non performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR) which affect the disclosure of CSR. However, the size of the company and Financing to Deposit Ratio (FDR) affect the Bank's CSR disclosure. Capital adequacy ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), return on assets (ROA) has no effect on the disclosure of CSR.

Keyword: Corporate Social Responsibility (CSR), Size, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), Financing to Deposite Ratio (FDR).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh size perusahaan, *Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2015. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk kegiatan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 publik Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel. Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model efek tetap (fixed effect). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam mendapatkan hasil yang secara bersamaan semua variabel independen adalah ukuran Bank, *Capital*

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Asset (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun, ukuran perusahaan dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR Bank. Modal kecukupan Ratio (*CAR*), *Non Performing Financing (NPF)*, *return on asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Size, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), Financing to deposit Ratio (FDR).

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya bank umum syariah di Indonesia, yaitu bank Muamalat Indonesia. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia, pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berisi tentang arahan bagi bank konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai Perbankan Syariah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha (Soemitra, 2009: 65).

Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan dan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Bahkan berdasarkan hasil survey dari *Islamic Finance Country Index dari Global Islamic Finance Report*, industri keuangan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat industri keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu yang bervariasi, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, besarnya *volume industry*, edukasi dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur (Infobank : 2011). Perkembangan jumlah lembaga

keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari BUS, UUS dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Bank Syariah di Indonesia Periode 2010-2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah						
Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	1215	1401	1745	1998	2151	2135
Unit Usaha Syariah						
Jumlah Bank	23	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	262	336	517	590	425	323
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
Jumlah Bank	150	155	158	163	163	162
Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	433

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 1 di atas, perkembangan perbankan syariah dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, kecuali pada tahun 2015 perbankan syariah mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan lambannya pertumbuhan perbankan syariah dikarenakan masyarakatnya sendiri khususnya umat Islam yang masih belum faham apa itu perbankan syariah. Bukan hanya itu saja tetapi kepercayaan dari masyarakat yang kurang terhadap perbankan syariah. Hal itu di buktikan masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank konvensional. Alasan masyarakat belum percaya sepenuhnya terhadap bank syariah karena beranggapan sama dengan mekanisme bank konvensional pada operasionalnya dan pelayanan dari bank syariah yang kurang memuaskan. (Fitra Zuli Taufan: 2014).

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka penting bagi bank syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan transaksi di Bank Syariah. Bank syariah juga harus berperan aktif dalam membangun dinamika di masyarakat dengan mengalokasikan dananya melalui *Corporate Social Responsibility* guna memberikan kesan positif pada benak masyarakat. Perusahaan akan berhasil apabila tidak hanya memperhatikan

profitnya saja namun memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan peduli terhadap lingkungannya (Wibisono: 2007).

Corporate Social Responsibility merupakan suatu peran aktif dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagi perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari stakeholders-nya. Menurut Azheri (2011), fakta menunjukkan adanya korelasi positif antara perusahaan yang menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya dengan apresiasi masyarakat.

Pada saat ini konsep CSR telah mendorong berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk memikirkan konsep ini lebih jauh. Hal ini terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berbagai literatur telah mencoba untuk mendefinisikan apa itu CSR. *The European Commission* telah mendefinisikan CSR sebagai, “Sebuah konsep dimana perusahaan memadukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan dalam basis sukarela” (*European Commissions*: 2002).

Corporate Social Responsibility perusahaan di kalangan perbankan Indonesia sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap Penanam Modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (Fajar: 2012, 28).

Pengukuran kinerja CSR yang dilakukan melalui laporan tahunan memerlukan acuan informasi. Acuan informasi laporan CSR yang saat ini mendominasi adalah Global Reporting Initiative (GRI). Dengan GRI inilah pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan bank syariah diukur melalui pemberian skor. Cara yang paling sederhana dalam memberikan skor adalah mencantumkan angka ‘1’ pada item yang ada di GRI untuk informasi yang diungkapkan. Atau, memberikan skor ‘0’ untuk informasi yang tidak diungkapkan. (Purwitasari: 2011).

Dalam CSR terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan CSR, salah satunya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan perbankan dapat menggunakan rasio CAR (*Capital*), NPL (*Assets*), ROA (*Earning*) dan LDR (*Likuidity*) (Almilia dalam Kurniawansyah: 2013, 2).

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diukur menggunakan Ln total asset. Ukuran perusahaan diprosikan dengan total aktiva perusahaan setiap tahun (Suryaputri dan Astuti: 2003).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Dendawijaya, 2003: 118). Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga akan semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank (Kuncoro dan Suhardjono: 2002, 573).

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang digunakan untuk rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank (Verthizal: 2007, 477).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan (Hanafi dan Halim: 2003, 27).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (Furqan: 2014, 4).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang penting untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Analisa Pengaruh *Size* Perusahaan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA), *Financing Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015.

Kajian Teoritis

1. *Corporate Social Responsibility*

Secara etimologi CSR diterjemahkan sebagai tanggungjawab sosial perusahaan atau korporasi atau tanggungjawab sosial dunia usaha. Menurut Wibosono dalam Khairunnisa (2010) CSR sebagai tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep *triple bottom line* mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholders* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *shareholders* (pemegang saham).

2. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility*

Johan (2011) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Adapun teori-teori untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan CSR menurut Effendi Harahap (2014) terangkum sebagai berikut :

a. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Teori tersebut dalam hubungannya dengan pengungkapan CSR yaitu lingkungan

sosial perusahaan merupakan sarana sukses bagi perusahaan untuk menegosiasikan hubungan dengan *stakeholder*-nya.

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi merupakan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor yaitu investor ingin meningkatkan kesejahteraan yang tinggi namun manajemen ingin meningkatkan utilitasnya. Dalam hubungan agensi tersebut, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yaitu biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya kontrak (*contracting costs*), dan visibilitas politis.

c. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi adalah salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara struktur *good corporate governance*, dalam hal ini adalah dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dengan pengungkapan CSR perbankan syariah. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR agar regulasi dari BI terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat (Khoirudin: 2013).

3. Size Perusahaan

Ukuran atau *size* merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan atau perbankan dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum bank yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada bank yang berukuran kecil. Hal ini karena bank yang berukuran besar akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding bank yang berukuran kecil. Secara teoritis perusahaan ataupun perusahaan perbankan yang besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan dalam Purnasiwi: 2011).

Besar atau kecil suatu perusahaan dapat di lihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Pada penelitian ini ukuran bank dinyatakan dengan total asset yang dimiliki BUS pada BUS yang terdapat di laporan keuangan tahunan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa semakin besar total

aset yang dimiliki bank tersebut maka akan semakin besar pula tanggungjawab sosial yang harus diungkapkan (Sembiring : 2005).

4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya: 2009, 121).

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar *Bank for International Settlements (BIS)*. Sejalan dengan standar tersebut, dalam kerangka paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (Pakfeb 91), Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

5. *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Setiadi (2014) mengimbau lembaga keuangan syariah yang bergerak di sektor perbankan dapat menjaga rasio kredit bermasalah atau *non performing financing (NPF)*. Jika NPF mencapai angka yang tinggi maka dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perbankan. Pada saat ini perbankan syariah memperlambat akselerasi permodalan mengingat percepatan perbankan syariah dalam bidang permodalan cukup rendah. Jangan sampai pertumbuhan sangat cepat namun proses pembiayaannya lambat maka NPF akan semakin tinggi. Pada saat ini NPF bank syariah berada pada kisaran tiga persen (Setiadi: 2014).

Menurut (Dendawijaya: 2005, 82) mengemukakan dampak dari keberadaan *Non Performing Financing (NPF)* yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas.

Menurut Dendawijaya (2009), kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu: (1) dari pihak perbankan, dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam

menghitung rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya; dan (2) dari pihak nasabah, kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu: (a) adanya unsur kesengajaan; dan (b) adanya unsur tidak sengaja. Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPF dikarenakan NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Riyadi: 2004).

6. Return On Asset (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham yang tertentu. (Hanafi: 2012, 81).

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar, yaitu (Kasmir: 2014): (a) untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu; (b) untuk menilai perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (c) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu; dan (d) untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, serta mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

7. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relative terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). (Hanafi: 2012, 75). Rasio Likuiditas yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Dendawijaya (2009: 82) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Kajian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Purnasiwi (2011) secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial *size* berpengaruh positif signifikan terhadap

pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan.

Penelitian Cahya (2010) meneliti bank di Indonesia hasilnya, yaitu *size* berpengaruh signifikan terhadap CSR, namun ROA tidak berpengaruh terhadap CSR pada perbankan di Indonesia. Hasil penelitian Kurniawansyah (2013) NPL dan LDR tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% namun pada tingkat signifikansi 10% variabel NPL berpengaruh negatif signifikan dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Sedangkan variabel CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap CSR pada perbankan.

Hasil penelitian Kurniawansyah (2013) NPL dan LDR tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% namun pada tingkat signifikansi 10% variabel NPL berpengaruh negatif signifikan dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Sedangkan variabel CAR dan ROA tidak berpengaruh terhadap CSR pada perbankan. Kemudian penelitian Khairunnisa (2010) yaitu membandingkan rasio keuangan bank syariah sebelum dan sesudah penerapan CSR yaitu ROA dan ROE stabil setelah menerapkan CSR, CAR dan FDR meningkat setelah menerapkan CSR, NPF dapat terkontrol setelah menerapkan CSR, dan BOPO semakin rendah setelah menerapkan CSR.

Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015, 7) metode kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan statistik. Pada penelitian ini yaitu dengan mencari sumber dari buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan *Size Perusahaan*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Financing Deposit Ratio (FDR)*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Bank Umum Syariah yang termasuk kedalam sampel penelitian adalah BNI Syariah, Mega Syariah, Muamalat Indonesia, Mandiri Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, Panin Syariah, Bukopin Syariah, Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia. Periode penelitian ini adalah 2012-2015. Pada penelitian ini metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan deret waktu (*time series*).

Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CSR D_{it} = \beta_0 + \beta_1 Size_{it} + \beta_2 CAR_{it} + \beta_3 NPF_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 FDR_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

CSR D = *Corporate Social Responsibility Disclosure* periode 2012-2015.

β_0 = Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi masing-masing variabel.

Size = *Size* Perusahaan Bank Syariah periode 2012-2015.

CAR = *Capital Adequacy Ratio* Bank Syariah periode 2012-2015.

NPF = *Non Performing Financing* Bank Syariah periode 2012-2015.

ROA = *Return On Asset* Bank Syariah periode 2012-2015.

FDR = *Financing to Deposit Ratio* Bank Syariah periode 2012-2015.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian dengan menggunakan data panel, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisa Pengaruh

Variabel	t-hitung	Probabilitas
Size	2.264384	0.0325
CAR	0.305888	0.7622
NPF	-0.783138	0.4409
ROA	-2.180538	0.0388
FDR	-0.195986	0.8462

Sumber: Hasil Olah Data

1. Pengaruh Ukuran Bank terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel *Size* Perusahaan memiliki pengaruh terhadap CSR pada Bank Umum Syariah dalam periode 2012 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa tingkat probabilitas *Size* sebesar 0.0325 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 (5%). Hal ini didukung dengan penelitian Sembiring (2005). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang

lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil. Serta perusahaan yang lebih besar akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang tanggungjawab sosial keuangan perusahaan (Sembiring: 2005).

Secara umum bank yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi seperti CSR lebih banyak daripada yang berukuran kecil. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, di mana bank yang berukuran besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar pula akan mengungkapkan informasi tentang pengungkapan CSR yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Dengan mengungkapkan kepedulian perbankan terhadap lingkungan melalui laporan keuangan maka, bank dalam jangka waktu yang panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat (Cahya: 2010).

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel CAR Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap CSR pada Bank Umum Syariah dalam periode 2012 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa tingkat probabilitas CAR sebesar 0.7622 lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 (5%). Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawansyah (2013) juga tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan perbankan menganggarkan dana CSR cukup rendah sedangkan tingkat kecukupan modal bank yang tergolong besar.

Hasil Penelitian Dini (2014) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal pada bank yang di mana pengungkapan CSR tidak dapat mengubah besar kecil modal yang diperoleh bank, hal ini diduga karena bank pasti akan lebih fokus kepada nasabah dan pemegang saham. Kemudian modal tersebut lebih berpengaruh pada pembiayaan atau pemberian kredit atau biaya operasional bank tersebut, sehingga bank tidak begitu berfokus pada pengungkapan CSR dengan menggunakan modalnya.

Hasil penelitian Khairunnisa (2010) menyatakan bahwa hal ini di duga karena pada awal menerapkan CSR bank sudah siap dengan dana khusus untuk CSR, namun tahun selanjutnya kekurangan modal untuk dialokasikan pada

program CSR. Seharusnya manajemen bank harus lebih kreatif lagi dalam menentukan program CSR untuk masyarakat supaya dalam mengungkapkan CSR di *annual report* dapat menarik para investor atau mitra untuk membantu program CSR pada bank tersebut. Khususnya membantu dana untuk melancarkan program CSR kepada masyarakat agar programnya lebih baik dan berkualitas.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel NPF Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap CSR pada Bank Umum Syariah dalam periode 2012 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa tingkat probabilitas NPF sebesar 0.4409 lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 (5%). Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2014) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini diduga karena dengan semakin besarnya risiko kredit yang ditanggung oleh bank, maka kemungkinan bank akan lebih fokus pada tingkat NPF yang dimana pasti akan mempengaruhi dana operasional pada bank tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kurniawansyah (2013) yang menyatakan bahwa bank akan lebih fokus menggunakan dana yang dimiliki untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh tingginya kredit macet pada bank tersebut.

Menurut Khairunnisa (2010) semakin besar tingkat NPF maka menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya dan memberikan indikasi bahwa risiko atas pemberian kredit pada bank cukup searah dengan tingginya NPF yang dihadapi oleh bank. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya NPF tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR. Penerapan dan pengungkapan CSR bukan lagi sekedar kegiatan melainkan sebuah kewajiban bagi bank syariah dalam menjaga kelangsungan hidupnya (Afishar, 2013). Maka, tinggi rendahnya NPF tidak menghalangi bank syariah melakukan kegiatan CSR karena memang sudah kewajiban bank untuk memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar bank syariah tersebut. Maka NPF pada bank umum syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Dini: 2014).

4. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel ROA Perusahaan memiliki pengaruh terhadap CSR pada Bank Umum Syariah dalam periode 2012 hingga 2015. Hal

ini dapat dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa tingkat probabilitas ROA sebesar 0.0388 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 (5%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istiani (2015) yang menyatakan hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan CSR berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini didukung oleh Sembiring (2005) hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan CSR memiliki hubungan negatif karena bank syariah merasa tidak perlu mengungkapkan tanggung jawab sosial yang tinggi ketika perusahaan sedang memiliki tingkat profitabilitas tinggi karena bank syariah menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan bank syariah. Penelitian Mungky (2015) juga mendukung teori *stakeholders*, yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan tetap mengungkapkan laporan yang diperlukan meskipun profitabilitas perusahaan turun atau naik karena perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan oleh investor. Sehingga dalam keadaan rugi sekali pun, bank syariah akan tetap melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Berbeda dengan hasil penelitian Cahya (2010) yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini diduga karena tingginya laba yang dihasilkan oleh bank maka akan mempengaruhi pengungkapan CSR, di mana akan memperluas pengungkapan CSR serta kegiatan atau program CSR pun akan berjalan dengan baik dan perusahaan dengan laba yang tinggi akan fokus pada program CSR yang dapat menjamin keberlangsungan bank, serta akan mendapatkan *image* positif dari masyarakat.

5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pengungkapan CSR

Berdasarkan hasil penelitian, variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap CSR pada Bank Umum Syariah dalam periode 2012 hingga 2015. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 yang menunjukkan bahwa tingkat probabilitas FDR sebesar 0.8462 lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 (5%). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Kurniawansyah (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini di duga karena suatu bank tinggi atau rendahnya FDR hanya berpengaruh pada kinerja keuangan dan operasional bank itu sendiri. Jadi bank syariah lebih fokus kepada dana yang langsung dapat mempengaruhi nasabah dan pemegang saham.

Penelitian sebelumnya didukung oleh Afishar (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap CSR, tetapi dapat berpengaruh ketika dikaitkan dengan laba sebagai variabel *intervening*.

Menurut Istiani (2015) besar kecilnya likuiditas tidak lantas memberikan dampak terhadap besar kecilnya pengungkapan kinerja sosial pada bank syariah. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan kinerja sosial pada bank syariah telah menjadi suatu kewajiban bank syariah telah menjadi suatu kewajiban baik dalam kondisi likuiditas tinggi maupun rendah.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen tersebut dapat mempengaruhi variabel dependen. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan yang terdiri dari *Size* bank, CAR, NPF, ROA, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. *Size* bank, *Return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015.
3. *Capital adequacy ratio* (CAR), *Non performing financing* (NPF), *Financial to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015.

Kemudian saran yang dapat diambil terkait dengan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perbankan, agar dapat diambil langkah-langkah antisipasi dalam mempertahankan CSR.
2. Bagi penelitian selanjutnya karena masih sedikitnya penelitian tentang CSR di perbankan khususnya pada bank umum syariah, jadi dapat diteliti kembali tentang CSR di bank umum syariah agar dapat di generalisasikan. sebaiknya ditambahkan variabel independen seperti *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan CSR pada bank umum syariah.

3. Bagi penelitian selanjutnya bisa membandingkan dalam pengukuran CSR yang menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI.4)* dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan GRI dalam mengukur CSR yang lebih banyak di gunakan oleh perusahaan dan bank konvensional.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adi, Riyadi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ahmad Kamil dan Antonius Herusetya, 2012. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility”. *Media Riset Akutansi*, Vol. 2, No.1, Febuari 2012.
- Ahmad, Kamaruddin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Almilia, L. S. dan Winny Herdiningtyas, 2005. Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No.2 Nopember 2005.
- Antonio, Moh. Syafi.i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory*. Jakarta: PT. Rajagrafin.
- Badjuri, Achmat. 2011. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Jawa Tengah*. *Jurnal Dinamika Keuangan Perbankan*, November 2011 Vol. 3, No. 2.
- Bayoud, Nagib Salem dkk, 2012. *An Empirical Study of The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Organizational Performance: Evidence From Libya*. *International Journal of Management and Marketing Research* . vol .5 . No 3.
- Biro Riset Infobank. 2011. *Rating 120 Bank di Indonesia per Desember 2009-2010*. Majalah Infobank, No. 387:26-31.
- Commissions Of The European Communities Governance: A White Paper, Com (2002) 428 Final, Brussels, 25.7.2001.
- Halim, Abdul. (2003). *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Ramadhan, Afishar. 2013. Pengaruh Ukuran Size dan Likuiditas terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Laba sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah Indonesia : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rosadi, Dedi. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.

Totok, Budi Santoso & Triandaru Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ed, 3. Yogyakarta: EKONISIA.

Internet

Adhe, Pelaporan dan Pengungkapan, <http://adhebadriah.blogspot.com> ,Diposkan pada tanggal 5 April 2013 pk. 5.40 WIB.

Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2009, <http://bi.go.id>, diunduh pada tanggal 23 Januari 2017.

GRI 4. 2015. Sustainability Reporting Guidelines. www.globalreporting.org. diakses 20 Oktober 2016.

Iqbal, Muhammad. “Operasionalisasi Regresi Data Panel Dengan Eviews 8 ”, Perbanas, 2015 dari <http://docplayer.info/81351-Operasionalisasi-regresi-data-panel-dengan-eviews-8.html> diakses 1 November 2016.

Iqbal, Muhammad. “Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda (dengan EViews 8)”, Perbanas, 2015 dari <http://dosen.perbanas.id/wp-content/uploads/2015/08/Regresi-Linier-Berganda-Eviews.pdf> diakses 1 Januari 2016.

Mulazid, Ade Sofyan. 2016, “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)”. Madania, Vol 20, No. 1, <http://dx.doi.org/10.7910/mdn.v20il.84.g83>, diakses 1 Januari 2017.

Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4434 (diunduh pada 20 Agustus 2016).

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 No. 78 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4647 (diunduh pada 14 Juli 2016)

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 38 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4382 DPNP.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1992. Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1992 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3473.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4867.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara No. 106 tahun 2007, Tambahan Berita Negara No. 4756.

Indonesia, Undang-Undang No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.